



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah telah dicabut yang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu menata kembali Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko;
- b. bahwa guna melaksanakan ketentuan tersebut pada huruf a diatas dipandang perlu menata kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur dalam Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
DAN
BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 75) yang telah mengalami perubahan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 100) diubah sebagai berikut:

1. Nomenklatur untuk **Sub Bidang** pada Bidang Litbang dan Statistik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dibunyikan dalam **Pasal 3 Angka 1 huruf f diubah** sehingga pasal 3 Angka 1 huruf f berbunyi :

f. Bidang Litbang dan Statistik

- Sub Bidang Data dan Statistik

2. Nomenklatur yang dibunyikan untuk Bidang Pemerintahan Desa dan Seksi-seksi dalam **Pasal 3 Angka 3 huruf d**, dan Nomenklatur Seksi-seksi di Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Budaya sebagaimana dibunyikan **Angka 3 dalam huruf e** pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa diubah sehingga Pasal 3 Angka 3 dalam huruf d dan dalam huruf e berbunyi :

d. Bidang Kelembagaan Desa dan Kelurahan

- Sub Bidang Pembinaan Kelembagaan dan Kelurahan
- Sub Bidang Peningkatan Motivasi Gotong Royong dan Pembinaan Adat

e. Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Usaha Desa

- Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
- Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Desa

3. Nomenklatur untuk Bidang Diklat dan Kesejahteraan Pegawai dan Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah yang dibunyikan dalam **Pasal 3 Angka 4 huruf f diubah** sehingga pasal 3 Angka 4 huruf f berbunyi :

f. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai

- Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin Pegawai
- Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai

4. Nomenklatur Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat yang dibunyikan dalam **Pasal 3 Angka 7** ditambah kata Sandi dan ditambah satu Seksi sehingga menjadi empat Seksi, selanjutnya Pasal 3 Angka 7 berbunyi sebagai Berikut :

7. KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN SANDI

- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Kesatuan Bangsa dan Kajian Strategis
- Seksi Pembinaan Politik
- Seksi Perlindungan Masyarakat
- Seksi Sandi

5. Nomenklatur Kantor Perpustakaan Daerah, Arsip dan Dokumentasi dan Seksi Arsip dan Dokumentasi yang dibunyikan dalam **Pasal 3 Angka 9** diubah sehingga Pasal 3 Angka 9 berbunyi :

9. KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH

- Seksi Dokumentasi dan Referensi

6. Di antara **Angka 4 dan Angka 5 Pasal 3 disisip 2 (dua) Angka**, yakni **Angka 4a dan Angka 4b**, di antara **Angka 8 dan Angka 9 disisip 2 (dua) Angka** yakni **Angka 8a dan Angka 8b** dan **Angka 10 dihapus** sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

'Pasal 3

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko terdiri dari :

1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

a. Kepala Badan

b. Sekretaris

- Sub Bagian Umum
- Sub Bagian Kepegawaian
- Sub Bagian Bina Program

c. Bidang Keuangan

- Sub Bidang Anggaran dan Perbendaharaan
- Sub Bidang Pembukuan dan Verifikasi

d. Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana

- Sub Bidang Perencanaan Fisik
- Sub Bidang Perencanaan Prasarana

e. Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya

- Sub Bidang Perencanaan Ekonomi
- Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya

f. Bidang Litbang dan Statistik

- Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
- Sub Bidang Data dan Statistik

g. Kelompok Jabatan Fungsional

h. Unit Pelaksana Teknis Daerah

2. BADAN KETAHANAN PANGAN

a. Kepala Badan

b. Sekretaris

- Sub Bagian Umum
- Sub Bagian Kepegawaian
- Sub Bagian Bina Program

c. Bidang Keuangan

- Sub Bidang Anggaran dan Perbendaharaan
- Sub Bidang Pembukuan dan Verifikasi

d. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

- Sub Bidang Produksi dan Ketersediaan Pangan
- Sub Bidang Distribusi dan Pemantauan Harga

e. Bidang Pengembangan Konsumsi Pangan

- Sub Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan
- Sub Bidang Pengembangan Konsumsi Pangan Lokal

f. Bidang Pemberdayaan Ketahanan Pangan dan Kewaspadaan Pangan

- Sub Bidang Pemberdayaan Pangan
- Sub Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi

g. Kelompok Jabatan Fungsional

h. Unit Pelaksana Teknis Daerah

3. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

a. Kepala Badan

b. Sekretaris

- Sub Bagian Umum
- Sub Bagian Kepegawaian
- Sub Bagian Bina Program

c. Bidang Keuangan

- Sub Bidang Anggaran dan Perbendaharaan
- Sub Bidang Pembukuan dan Verifikasi

d. Bidang Kelembagaan Desa dan Kelurahan

- Sub Bidang Pembinaan Kelembagaan Desa dan Kelurahan
- Sub Bidang Peningkatan Motivasi Gotong Royong dan Pembinaan Lembaga Adat

e. Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Usaha Desa

- Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
- Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Desa

f. Bidang Sumberdaya Dan Teknologi

- Sub Bidang Teknologi Masyarakat Pedesaan
- Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pedesaan

g. Kelompok Jabatan Fungsional

h. Unit Pelaksana Teknis Daerah

4. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

a. Kepala Badan

b. Sekretaris

- Sub Bagian Umum
- Sub Bagian Kepegawaian
- Sub Bagian Bina Program

c. Bidang Keuangan

- Sub Bidang Anggaran dan Perbendaharaan
- Sub Bidang Pembukuan dan Verifikasi

d. Bidang Mutasi dan Pengembangan Karir

- Sub Bidang Mutasi
- Sub Bidang Pengembangan Karir

e. Bidang Pengadaan dan Data Pegawai

- Sub Bidang Pengadaan Pegawai
- Sub Bidang Data Pegawai

f. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai

- Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin Pegawai
- Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai

g. Kelompok Jabatan Fungsional

4a. BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

a. Kepala Badan

b. Sekretaris

- Sub Bagian Umum
- Sub Bagian Kepegawaian
- Sub Bagian Bina Program

c. Bidang Keuangan

- Sub Bidang Anggaran dan Perbendaharaan
- Sub Bidang Pembukuan dan Verifikasi

d. Bidang Kelembagaan

- Sub Bidang Kelembagaan Penyuluh
- Sub Bidang Kelembagaan Petani

e. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Penyuluh

- Sub Bidang Pembinaan Penyuluh
- Sub Bidang Pengawasan Penyuluh

f. Bidang Pelayanan Sarana Prasarana dan Pengkajian Teknologi

- Sub Bidang Pelayanan Sarana dan Prasarana
- Sub Bidang Pengkajian Teknologi dan Akreditasi

g. Kelompok Jabatan Fungsional

h. Unit Pelaksana Teknis Daerah

4b. BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

a. Kepala Badan

b. Sekretaris

- Sub Bagian Umum
- Sub Bagian Kepegawaian
- Sub Bagian Bina Program

c. Bidang Keuangan

- Sub Bidang Anggaran dan Perbendaharaan
- Sub Bidang Pembukuan dan Verifikasi

d. Bidang Pengembangan Kediklatan

- Sub Bidang Sarana dan Prasarana
- Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi

e. Bidang Diklat Teknis dan Fungsional

- Sub Bidang Diklat Teknis
- Sub Bidang Diklat Fungsional

f. Bidang Diklat Pimpinan

- Sub Bidang Diklat Pimpinan Tingkat Dasar dan Umum
- Sub Bidang Diklat Pimpinan Tingkat IV dan Tingkat III

g. Kelompok Jabatan Fungsional

5. INSPEKTORAT KABUPATEN

a. Inspektur Inspektorat

b. Sekretaris

- Sub Bagian Administrasi dan Umum
- Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
- Sub Bagian Perencanaan

c. Inspektur Pembantu Wilayah I

- Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
- Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
- Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan

d. Inspektur Pembantu Wilayah II

- Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
- Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
- Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan

e. Inspektur Pembantu Wilayah III

- Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
- Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
- Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan

f. Inspektur Pembantu Wilayah IV

- Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
- Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
- Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan

g. Kelompok Jabatan Fungsional

h. Unit Pelaksana Teknis Daerah

6. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

a. Direktur Rumah Sakit

b. Bagian Tata Usaha

- Sub Bagian Umum
- Sub Bagian Kepegawaian
- Sub Bagian Rekam Medis

c. Bidang Pelayanan Medis

- Seksi Pelayanan Medis
- Seksi Penunjang Medis

d. Bidang Perawatan

- Seksi Perawatan Umum
- Seksi Perawatan Khusus

e. Bidang Keuangan

- Seksi Anggaran, Mobilisasi dan Akutansi
- Seksi Perbendaharaan

f. Kelompok Jabatan Fungsional

g. Unit Pelaksana

7. KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN SANDI

a. Kepala Kantor

- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Kesatuan Bangsa dan Kajian Strategis
- Seksi Pembinaan Politik
- Seksi Perlindungan Masyarakat
- Seksi Sandi

b. Kelompok Jabatan Fungsional

c. Unit Pelaksana Teknis Daerah

8. KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

a. Kepala Kantor

- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan
- Seksi Pemulihan Lingkungan
- Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan

b. Kelompok Jabatan Fungsional

c. Unit Pelaksana Teknis Daerah

8a. KANTOR PASAR, PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN

a. Kepala Kantor

- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Pasar
- Seksi Pertamanan
- Seksi Kebersihan

b. Kelompok Jabatan Fungsional

c. Unit Pelaksana Teknis Daerah

8b. KANTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI

a. Kepala Kantor

- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Pertambangan Umum
- Seksi Sumberdaya dan Energi
- Seksi Perizinan, Monitoring dan Evaluasi

b. Kelompok Jabatan Fungsional

c. Unit Pelaksana Teknis Daerah

9. KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH

a. Kepala Kantor

- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan
- Seksi Pengolahan, Pelestarian dan Pelayanan Pustaka
- Seksi Dokumentasi dan Referensi

b. Kelompok Jabatan Fungsional

c. Unit Pelaksana Teknis Daerah

10. Di hapus

7. Ketentuan Lampiran sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Tahun 2007, Nomor 75), dan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 17 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2008 Nomor 100) diubah sebagaimana perubahan yang tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 75), dan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 17 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 100), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku semua peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Tahun 2007, Nomor 75), dan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 17 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 100), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini.

(3) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 09 Februari 2009



Diundangkan di Mukomuko
Pada tanggal 09 februari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

Ir. MUH. SATRIA RAZALIE
Pembina Tk. I NIP. 110033163

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2009 NOMOR : 111

LAMPIRAN I: PERDA KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 11 TAHUN 2009
TANGGAL 09 Februari 2009

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

I. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. KEDUDUKAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan serta melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II. BADAN KETAHANAN PANGAN

A. KEDUDUKAN

Badan Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Ketahanan Pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang Ketahanan Pangan serta melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Badan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

A. KEDUDUKAN

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa serta melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

IV. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

A. KEDUDUKAN

Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Kepegawaian Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang Kepegawaian Daerah serta melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

V. BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

A. KEDUDUKAN

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VI. BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

A. KEDUDUKAN

Badan Diklat merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan, Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan serta melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Badan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VII. INSPEKTORAT KABUPATEN

A. KEDUDUKAN

Inspektorat Kabupaten merupakan unsur Pengawas Penyelenggara Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan Peraturan Perundang-undangan serta melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Inspektorat Kabupaten menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VIII. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

A. KEDUDUKAN

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mukomuko merupakan unsur pelaksana Pelayanan Kesehatan di Daerah Kabupaten Mukomuko yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mukomuko mempunyai tugas melakukan Pelayanan Kesehatan serta melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mukomuko menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

IX. KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN SANDI

A. KEDUDUKAN

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Sandi merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Sandi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Sandi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

X. KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

A. KEDUDUKAN

Kantor Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Kantor Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

XI. KANTOR PASAR, PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN

A. KEDUDUKAN

Kantor Pasar, Pertamanan dan Kebersihan merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Pasar, Pertamanan dan Kebersihan yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Kantor Pasar, Pertamanan dan Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Kantor Pasar, Pertamanan dan Kebersihan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

XII. KANTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI

A. KEDUDUKAN

Kantor Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Pertambangan dan Energi yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Kantor Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Kantor Pertambangan dan Energi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

XIII. KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH

A. KEDUDUKAN

Kantor Perpustakaan Daerah merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Perpustakaan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI


1. Kantor Perpustakaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Kantor Perpustakaan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BUPATI MUKOMUKO,

Ichwan Yunus
ICHWAN YUNUS

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 11 TAHUN 2009
TANGGAL : 09 Februari 2009




BUPATI MUKOMUKO

ICHWAN YUNUS




**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KETAHANAN PANGAN**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 11 TAHUN 2009
TANGGAL : 09 Februari 2009



**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA**

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 11 TAHUN 2009
TANGGAL : 09 Februari 2009**





BUPATI MUKOMUKO


ICHWAN YUNUS

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 11 TAHUN 2009
TANGGAL : 09 Februari 2009




BUPATI MUKOMUKO

ICHWAN YUNUS




STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN,
PERIKANAN DAN KEHUTANAN

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
 NOMOR : 11 TAHUN 2009
 TANGGAL : 09 Februari 2009



**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN**

LAMPIRAN II : RAPERDA KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 11 TAHUN 2009
TANGGAL : 09 Februari 2009




BUPATI MUKOMUKO

Ichwan Yunus
ICHWAN YUNUS




**STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN**



STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO


LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 11 TAHUN 2009
TANGGAL : 09 Februari 2009



BUPATI MUKOMUKO
Ichwan Yunus
ICHWAN YUNUS

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK,
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN SANDI


LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 11 TAHUN 2009
TANGGAL : 09 Februari 2009



BUPATI MUKOMUKO
Ichwan Yunus
ICHWAN YUNUS

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP**


LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 11 TAHUN 2009
TANGGAL : 09 Februari 2009




BUPATI MUKOMUKO
[Signature]
ICHWAN YUNUS


STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PASAR, PERTAMANAN DAN
KEBERSIHAN

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 11 TAHUN 2009
TANGGAL : 09 Februari 2009



**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI**


LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 11 TAHUN 2009
TANGGAL : 09 Februari 2009



BURATI MUKOMUKO
Ichwan Yunus
ICHWAN YUNUS

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 11 TAHUN 2009
TANGGAL : 09 februari 2009



BUPATI MUKOMUKO
Ichwan Yunus
ICHWAN YUNUS